



Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku

Selmin Sampulawa¹⁾, Jusuf Madubun²⁾, Hengky Virgo Richardo Pattimukay³⁾

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Pattimura, Indonesia

Corresponding Author: selminsampulawa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku. Fokus penelitian meliputi kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala BPK, Kepala Sub Bagian Umum, pamong budaya, dan tenaga teknis yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK Wilayah XX telah melaksanakan implementasi kebijakan secara sistematis dan terstruktur. Aspek perlindungan dilakukan melalui inventarisasi budaya lokal, pengamanan hak kekayaan intelektual, pemeliharaan dan revitalisasi objek budaya. Pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dilaksanakan melalui festival budaya, penyebaran informasi, dan penguatan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan lembaga, dan pemberian fasilitas dana kepada komunitas budaya. Keterlibatan masyarakat dan lembaga budaya lokal menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan pengaruh globalisasi masih perlu diperhatikan. Saran penelitian mencakup penguatan koordinasi antar daerah, peningkatan sumber daya dan kapasitas SDM, serta penerapan strategi adaptasi terhadap globalisasi agar pelestarian dan pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi, Pemajuan Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law Number 5 of 2017 on the Advancement of Culture at the Cultural Preservation Center (BPK) Region XX, Maluku Province. The research focuses on cultural protection, development, utilization, and coaching activities, as well as supporting factors and challenges in policy implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation studies. The informants include the Head of BPK, Head of General Subdivision, cultural officers, and technical staff directly involved in policy implementation. The results show that BPK Region XX has carried out the policy implementation systematically and in an organized manner. Cultural protection includes local cultural inventory, intellectual property safeguarding, maintenance, and revitalization of cultural objects. Cultural development and utilization are carried out through cultural festivals, information dissemination, and strengthening cultural values in community life. Cultural coaching is conducted through education, training, institutional assistance, and providing funding facilities for cultural communities. Community and local cultural institutions' involvement is a crucial factor supporting successful implementation, although challenges such as limited resources and the influence of globalization need attention. The study recommends strengthening coordination between regions, increasing human and financial resources, and implementing adaptation strategies to globalization to ensure cultural preservation and advancement run effectively and sustainably.

Key words: Implementation, Cultural Advancement, Cultural Preservation Center.

PENDAHULUAN

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan (Asmorowati et al., 2022). Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan (Perspektif et al., 2022). Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Pacta & Servanda, 2021). Tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan. Aktivitas ini meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Dharmasisya & Fakultas, 2022).

Implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Jurnal et al., 2023). Implementasi terjadi setelah undang-undang ditetapkan, memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata (Rusdia & Ahdian, 2021). Proses ini mencakup tindakan-tindakan para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Sitepu et al., 2023). Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga berupa perintah atau keputusan eksekutif penting. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah, menyebutkan tujuan, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya (Herzani, 2020).

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Dharmasisya et al., 2022). Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi. Implementasi merupakan kegiatan penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Kila & Undap, 2023). Hal ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, atau kebijakan lembaga pemerintah. Dengan kata lain, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan agar kebijakan dapat mencapai tujuannya (Pawana et al., 2022).

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Zuliyah et al., 2023). Proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai proses tersebut. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks yang mencakup proses, output, maupun hasil. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Rosadi et al., 2025). Tindakan ini berusaha mengubah keputusan menjadi pola operasional dan mencapai perubahan sesuai keputusan sebelumnya. Implementasi juga merupakan upaya memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Hukum et al., 2022).

Tradisi, adat, dan budaya merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini menjadi elemen dasar pembentuk pola kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individu (Ilmu et al., 2005). Kebudayaan adalah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh aspek kehidupan dari

segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial (Permana et al., 2021). Secara historis, kebudayaan adalah warisan yang dialihkan dari generasi ke generasi berikutnya. Secara normatif, kebudayaan adalah aturan atau jalan hidup yang membentuk pola perilaku dan tindakan konkret (Febriansyah, 2022). Secara psikologis, kebudayaan adalah piranti pemecah masalah yang memungkinkan orang berkomunikasi, belajar, atau memenuhi kebutuhan material maupun emosional (Komunal et al., 2024).

Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, yang bukan sekadar simbol atau kekhasan, tetapi juga bermakna bagi kehidupan. Secara langsung maupun tidak langsung, kebudayaan bersinggungan dengan aspek kehidupan manusia karena kehidupan manusia dibentuk dari kebudayaan itu sendiri. Budaya merupakan hal unik yang dimiliki manusia sejak lahir. Manusia bukan hanya makhluk sosial, tetapi juga makhluk yang berbudaya. Budaya memenuhi kebutuhan manusia dan mewakili pencapaian umat manusia. Budaya didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan, seni, moral, kepercayaan, hukum, adat, kemampuan, dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat.

Budaya memiliki nilai yang harus dipertahankan, baik dari segi estetika maupun substansi. Kebudayaan yang menjadi identitas sebuah bangsa wajib dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya majemuk yang terkenal dengan keberagamannya. Kebudayaan dapat dilihat di seluruh Indonesia, dari ujung Sumatera hingga Papua. Setiap suku memiliki budaya yang menjadi identitas di tanah mereka. Budaya yang dilestarikan memiliki nilai keindahan ragawi maupun rohani, yang mencakup nilai estetika gerakan dan bentuk fisik serta nilai moralitas dan etika yang mengikat kaidah kebudayaan.

Budaya memiliki tiga wujud utama: kompleksitas ide dan nilai yang bersifat abstrak; kompleksitas aktivitas dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat; serta benda hasil karya manusia yang bersifat nyata. Saat ini, budaya Indonesia mulai terakulturasi dengan budaya luar, dan sebagian budaya lokal mulai tergerus oleh arus globalisasi. Beberapa budaya yang dulunya umum kini jarang ditemui karena perbedaan pola hidup masyarakat zaman sekarang. Globalisasi memicu terakultasinya budaya secara global, baik berupa westernisasi maupun easternisasi.

Unsur globalisasi merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan dari kebudayaan lokal di seluruh daerah Indonesia. Budaya yang lebih aktif dapat mempengaruhi budaya yang lebih pasif melalui kontak budaya. Hal ini tampak jelas dalam pergeseran budaya lokal yang lebih condong ke budaya barat. Arus pertukaran budaya di era globalisasi lebih dikuasai negara kawasan barat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab melestarikan kebudayaan nasional, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menjamin kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Sebagai turunan UUD 1945, pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan sejak 1982, yang ditetapkan pada 2017 sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Undang-undang ini menghadirkan kerangka strategis pengembangan kebudayaan nasional, mencakup perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Kebudayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat. Kebudayaan Indonesia menjadi entitas hidup bersama masyarakat dan menjadi ikatan hukum yang harus dilaksanakan pemerintah untuk melestarikannya.

Upaya pemajuan kebudayaan telah dilakukan melalui regulasi dan perlindungan hukum, termasuk pematenan kebudayaan sejak 2003. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memperkuat upaya pemerintah untuk melindungi budaya secara nasional. Pemajuan

budaya bertujuan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja selaras untuk melaksanakan kebijakan pemajuan kebudayaan.

Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017 di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Perlindungan mencakup inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi kebudayaan. Inventarisasi dilakukan melalui pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data. Contohnya adalah inventarisasi budaya lokal seperti tarian cakalele, musik totobuang, dan kain tenun Tanimbar sebagai warisan budaya takbenda.

Pengamanan dilakukan untuk mencegah klaim pihak asing dan memutakhirkan data objek pemajuan kebudayaan secara terus menerus. Pemeliharaan bertujuan menjaga keberadaan warisan budaya agar tetap ada sebagai sumber belajar. Penyelamatan meliputi revitalisasi, repatriasi, dan restorasi, misalnya Festival Victoria untuk revitalisasi bahasa daerah. Publikasi dilakukan untuk menyebarkan informasi budaya agar semakin dikenal luas, meningkatkan peluang budaya terus hidup dan berkembang.

Pengembangan budaya bertujuan menghidupkan ekosistem budaya, meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan. Aktivitas pengembangan termasuk revitalisasi kearifan lokal dan penyebarluasan informasi budaya melalui media digital, festival budaya, dan kegiatan serupa. Pemanfaatan kebudayaan mendukung ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan nasional. Contohnya Festival Victoria 2023 yang melestarikan tarian tradisional, musik, permainan rakyat, pameran sejarah, dan kuliner khas Maluku untuk memperkuat UMKM lokal.

Pembinaan kebudayaan dilakukan untuk memberdayakan manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan. Cara pembinaan mencakup pendidikan dan pelatihan, sertifikasi SDM, dan peningkatan kapasitas lembaga. Kegiatan pembinaan di BPK Wilayah XX mencakup pendampingan 11 kabupaten/kota untuk penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya. Hanya 4 kabupaten/kota yang telah menyusun PPKD dan TACB, sementara sisanya masih dalam proses perancangan.

Pengusulan maestro kebudayaan dilakukan untuk mengapresiasi tokoh yang berdedikasi melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Tahun 2024, terdapat 23 penerima manfaat dana fasilitasi kebudayaan untuk perorangan, komunitas, dan lembaga di wilayah Provinsi Maluku. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam pelaksanaan implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017 di tingkat regional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul: "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan budaya dilakukan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Maluku. Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat pemajuan kebudayaan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam dan rinci sasaran penelitian. Pendekatan ini menekankan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, atau dokumentasi, bukan angka. Data diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, foto, video, dan dokumen lainnya. Metode deskriptif kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme, meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian menekankan makna dibandingkan generalisasi.

Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku. Wawancara tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul data tetapi juga sebagai alat ukur kebenaran informasi. Subjek penelitian adalah Kantor BPK Wilayah XX, sedangkan objek penelitian mencakup hal-hal yang menjadi sasaran penelitian, termasuk elemen organisasi dan kegiatan yang relevan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen pokok dan penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti sendiri, yang berperan langsung dalam pengumpulan, analisis, dan penafsiran data. Peneliti harus responsif terhadap lingkungan, mampu menyesuaikan diri, menekankan keutuhan konteks, memproses data secepatnya, dan memanfaatkan kesempatan untuk klarifikasi maupun mencari informasi tidak lazim. Instrumen penunjang berupa pedoman observasi dan wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian, lokasi, sampel, dan data yang ingin diperoleh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara non-partisipan dengan mengamati dan mencatat langsung peristiwa di lapangan. Wawancara dilakukan secara lisan, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penelitian. Kepala BPK Wilayah XX menjadi informan utama, bersama Kepala Sub Bagian Umum, Pamong Budaya, dan Tenaga Teknis BPK, sehingga total terdapat lima informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk melengkapi data melalui buku, internet, dan dokumentasi lain.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, berupa kata verbal dan gambaran umum objek penelitian terkait implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Sumber data terbagi menjadi data primer, diperoleh langsung dari objek penelitian, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, laporan penelitian, artikel, atau website. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui catatan lapangan yang terdiri dari deskripsi fakta dan refleksi peneliti.

Reduksi data bertujuan menyederhanakan data mentah melalui seleksi, ringkasan, pengelompokan, dan transkrip agar fokus penelitian jelas. Penyajian data dilakukan secara sederhana dan selektif untuk mempermudah pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami makna, pola, alur sebab-akibat, dan proposisi yang muncul dari data. Proses ini diverifikasi dengan meninjau kembali catatan lapangan dan memanfaatkan teknik keabsahan untuk memastikan kesimpulan yang akurat dan relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi fondasi utama dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Indonesia. Di tingkat daerah, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku memegang peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi ini tidak hanya mencakup kegiatan administratif, tetapi juga tindakan nyata yang menyangkut pelestarian budaya lokal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyebaran informasi budaya kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat modern serta tantangan globalisasi.

Pada bagian ini bertujuan untuk memaparkan temuan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 di BPK Wilayah XX, sekaligus menganalisis efektivitas dan relevansinya dengan teori kebijakan publik. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait aktivitas dan program yang dijalankan BPK Wilayah XX. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan berjalan sesuai tujuan undang-undang, serta menyoroti faktor pendukung maupun hambatan yang muncul selama proses implementasi di lapangan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku telah dilaksanakan melalui empat aspek utama, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pada aspek perlindungan, BPK Wilayah XX melakukan inventarisasi budaya lokal, termasuk tarian Cakalele, musik Totobuang, dan kain tenun Tanimbar, yang telah didaftarkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Selain itu, pengamanan hak kekayaan intelektual budaya dilakukan secara berkelanjutan melalui pemutakhiran data dalam sistem pendataan terpadu, serta upaya mewariskan objek budaya kepada generasi berikutnya. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan keberadaan warisan budaya tetap lestari, contohnya dengan menjaga keberadaan baleo sebagai sarana pembelajaran budaya bagi generasi muda. Penyelamatan budaya juga menjadi fokus, melalui kegiatan revitalisasi, repatriasi, dan restorasi, seperti Festival Victoria 2023 yang bertujuan mengenalkan dan melestarikan bahasa serta budaya lokal. Publikasi budaya dilakukan secara aktif dengan menyebarluaskan informasi melalui media digital, festival, dan berbagai kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan budaya lokal.

Pada aspek pengembangan kebudayaan, BPK Wilayah XX menghidupkan kembali ekosistem budaya melalui revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya. Kegiatan ini bertujuan memperkaya pengalaman budaya masyarakat dan menyebarkan informasi budaya secara luas. Contohnya adalah penyelenggaraan festival budaya yang menampilkan berbagai seni tradisional dan kearifan lokal sehingga masyarakat dapat kembali mengenal dan menghargai budaya mereka sendiri. Selanjutnya, aspek pemanfaatan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan, serta membangun karakter bangsa melalui internalisasi nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Pemanfaatan ini juga mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman, memperkuat komunikasi antarbudaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan UMKM lokal. Festival Victoria dan

pengolahan kuliner tradisional, seperti makanan Embal di Kepulauan Kei, menjadi contoh nyata pemanfaatan budaya yang sekaligus mendukung ekonomi lokal.

Aspek pembinaan kebudayaan dilakukan untuk memberdayakan manusia kebudayaan, lembaga, dan pranata kebudayaan. BPK Wilayah XX menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, standardisasi serta sertifikasi sumber daya manusia, serta pendampingan lembaga kebudayaan dalam pengelolaan dan tata kelola. Salah satu kegiatan utama adalah pendampingan 11 kabupaten/kota dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Hasilnya, empat kabupaten/kota telah menyelesaikan PPKD dan TACB, sementara tujuh lainnya masih dalam proses perancangan. Selain itu, pengusulan maestro kebudayaan dilakukan untuk mengapresiasi tokoh yang berdedikasi dalam pelestarian budaya, serta pemberian fasilitasi dana kepada 23 penerima manfaat, baik individu, komunitas, maupun lembaga, untuk mendukung pengembangan kegiatan budaya di Maluku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 di BPK Wilayah XX Provinsi Maluku berjalan secara sistematis dan terstruktur. Setiap aspek kegiatan – perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan – saling melengkapi dalam upaya memastikan kebudayaan lokal tetap lestari dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan juga menunjukkan keterlibatan berbagai aktor, baik dari pemerintah, lembaga budaya, maupun masyarakat, sehingga proses implementasi menjadi lebih partisipatif. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti perbedaan kapasitas antar kabupaten/kota, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh globalisasi yang dapat memengaruhi keberlangsungan budaya lokal.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa penggunaan pendekatan berbasis partisipasi dan kolaborasi menjadi strategi efektif dalam memperkuat implementasi. Melalui pendampingan, pelatihan, dan penyediaan fasilitas, masyarakat lokal didorong untuk aktif dalam melestarikan budaya mereka. Festival budaya, diplomasi budaya, dan kegiatan penguatan nilai-nilai budaya lokal menjadi instrumen yang berhasil meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Maluku di tingkat nasional dan internasional.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menyoroti bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku berjalan secara sistematis dan relevan dengan tujuan undang-undang. Dari hasil penelitian terlihat bahwa setiap aspek, mulai dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, hingga pembinaan kebudayaan, telah dijalankan dengan strategi yang jelas dan terstruktur. Dalam konteks perlindungan, inventarisasi budaya lokal dan pengaman hak kekayaan intelektual menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan budaya. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang menekankan pentingnya keberadaan aktor birokrasi dan mekanisme formal untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan pengelolaan objek budaya, seperti tarian, musik, kain tenun, dan baleo, memperlihatkan keterpaduan antara peraturan nasional dan praktik nyata di tingkat lokal.

Selain itu, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan menunjukkan bagaimana program-program yang dijalankan mampu menghidupkan kembali ekosistem budaya lokal sekaligus mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Revitalisasi

kearifan lokal, penyelenggaraan festival budaya, dan diplomasi budaya internasional menjadi contoh nyata bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Temuan ini relevan dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada kemampuan aktor kebijakan untuk menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi kegiatan operasional yang nyata. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan lembaga budaya lokal dalam proses ini menunjukkan pentingnya partisipasi sosial sebagai faktor pendukung keberhasilan implementasi.

Pembinaan kebudayaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan PPKD dan TACB, serta pemberian fasilitas dana juga menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya fokus pada objek budaya, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan. Strategi ini sejalan dengan pandangan Grindle bahwa tugas implementasi melibatkan penciptaan keterkaitan (linkage) antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan. Dengan adanya pembinaan, masyarakat dan lembaga budaya lebih mampu mengelola dan melestarikan budaya mereka, sehingga program pemajuan kebudayaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menyoroti tantangan yang muncul selama implementasi, seperti perbedaan kapasitas antar kabupaten/kota, keterbatasan sumber daya, dan tekanan globalisasi yang mempengaruhi keberlangsungan budaya lokal. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah jelas, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada konteks lokal dan kemampuan adaptasi aktor kebijakan. Hal ini mendukung teori Agustino yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses dinamis, di mana hasil akhir sangat bergantung pada tindakan pelaksana kebijakan dan interaksi mereka dengan lingkungan.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat implementasi kebijakan. Festival budaya, diplomasi budaya, dan kegiatan penyebaran informasi melalui media digital memperlihatkan bagaimana strategi kolaboratif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian budaya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip implementasi yang menekankan pentingnya integrasi antara aktor birokrasi, masyarakat, dan lembaga lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 di BPK Wilayah XX Provinsi Maluku telah berhasil menggabungkan aspek formal dan partisipatif. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari pelaksanaan program, tetapi juga dari upaya pemberdayaan masyarakat, adaptasi terhadap perubahan sosial, dan penguatan posisi budaya lokal dalam konteks nasional maupun global. Meski demikian, masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam hal koordinasi, penyediaan sumber daya, dan strategi adaptasi terhadap pengaruh globalisasi agar pelestarian dan pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dilaksanakan dengan baik, mencakup inventarisasi budaya lokal, revitalisasi kearifan lokal, penyelenggaraan festival budaya, serta pembinaan sumber daya

manusia dan lembaga kebudayaan. Keterlibatan masyarakat, lembaga, dan aktor birokrasi menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi, meskipun tantangan seperti perbedaan kapasitas antar kabupaten/kota, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh globalisasi masih perlu menjadi perhatian.

Sebagai saran, pertama, BPK Wilayah XX perlu memperkuat koordinasi antar kabupaten/kota untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan program pemajuan kebudayaan. Kedua, penyediaan sumber daya, baik finansial maupun SDM, harus ditingkatkan agar semua program dapat berjalan optimal. Ketiga, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dan lembaga budaya perlu terus dikembangkan untuk mendorong partisipasi aktif dan keberlanjutan budaya. Keempat, strategi adaptasi terhadap pengaruh globalisasi harus diterapkan, termasuk melalui diplomasi budaya dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga kebudayaan lokal dapat terus relevan dan dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmorowati, T., Nashihah, A., Lampau, Y., & Versi, M. (2022). *Penggabungan dan Pengembangan Kreativitas Budaya Tradisional dan Budaya Modern untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar - sendiri memiliki keanekaragaman suku , yang sangat pesat di Indonesia , yang Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan.* 1(1), 23–33.
- Dharmasisya, V., & Fakultas, J. (2022). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI.* 2(December).
- Dharmasisya, V., Fakultas, J., & Putri, A. K. (2022). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI KELEMAHAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM.* 2(December).
- Febriansyah, M. R. (2022). *Strategi Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Melestarikan Budaya Ondel-Ondel.* 2(1), 35–43.
- Herzani, A. P. (2020). *Jurnal Hukum & Pembangunan.* 50(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Hukum, P., Warisan, T., Guna, I., Klaim, M., Negara, D., Dari, D., & Internasional, H. (2022). *Jurnal komunikasi hukum.* 8(2), 719–730.
- Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2005). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (STUDI : EKSISTENSI MUSEUM SEPULUH NOPEMBER DI KOTA SURABAYA)* Diasry Putri Cantika Badrudin Kurniawan. 1227–1242.
- Jurnal, P., Hukum, I., Lanjahi, M. A., Puluhalawa, F. U., & Nggilu, N. M. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo amanat dalam konstitusi UUD NRI 1945 , Indonesia memiliki keperluan untuk kepentingan depan dan kemajuan bangsa Indonesia sebagaimana apa yang menjadi amanah konstitusi .* 1(3).
- Kila, J. A., & Undap, G. (2023). *JURNAL GOVERNANCE ISSN : 2088-2815 Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal (Suatu Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara).* 3(1), 1–7.
- Komunal, K. I., Kesek, A. E., & Mamujaja, H. S. (2024). *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol 12 No 4 Mei 2024 Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex*



Administratum Vol 12 No 4 Mei 2024. 12(4).

- Pacta, J., & Servanda, S. (2021). *Jurnal pacta sunt servanda*. 2, 36–47.
- Pawana, S. C., Hukum, F., Atma, U., Yogyakarta, J., Hutahuruk, E. L., Negeri, P., Natal, M., Diterima, N., Diterbitkan, N., Geografis, I., & Kreatif, E. (2022). *Optimaliasasi pemajuan kebudayaan daerah melalui indikasi geografis*. 06(02), 228–247.
- Permana, D. O., Masri, E., & Tobing, C. I. (2021). *Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. 15(2), 319–332.
- Perspektif, D., Tahun, U. N., Pemajuan, T., Studi, K., Tradisi, K., Buleleng, K., Ayu, G., Nia, P., Sudiatmaka, K., Ketut, N., & Adnyani, S. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADISI MEGOAK-GOAKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS BUDAYA DITINJAU TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN MEGOAK-GOAKAN DI DESA ADAT PANJI , KECAMATAN SUKASADA , Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*. 5(28), 593–604.
- Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., Wahyuni, D., Islam, M. P., Islam, U., Sulthan, N., Saifuddin, T., Islam, M. P., Lampung, U. I. A., Sosial, A., & Budaya, A. (2025). *Kontribusi aspek sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan nasional indonesia*. 5(1), 404–423.
- Rusdia, U., & Ahdian, D. (2021). *Jurnal JISI POL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung CAGAR BUDAYA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG (Studi tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday , Desa Lebakwangi , Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung) Jurnal JISI POL*. 5(April).
- Sitepu, S. R., Bagus, I., Wedasantara, O., Belubuh, B., Sari, B. B., & Pejongan, B. (2023). *Ngawan : Representasi Mata Pencarian Masyarakat Pesisir Desa Seraya dalam Strategi Pemajuan Kebudayaan hasil laut , baik dengan cara penangkapan atau pun budidaya (Imron , 2003)*. Nelayan. 5(2), 3–12.
- Zuliyah, S., Abdi, N. S., Arif, D. B., Dahlan, U. A., Dahlan, U. A., & Dahlan, U. A. (2023). *PENGUATAN KEARIFAN LOKAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Kajian Perdais DIY No . 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan) Berbagai macam kebudayaan Indonesia*. 8(1), 1–13.